



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.249, 2014

BPS. Penyusunan. Peraturan. Keputusan.  
Pedoman.

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

**NOMOR 42 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN**

**DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Peraturan/Keputusan di Lingkungan Badan Pusat Statistik dinilai tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Peraturan/Keputusan di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011